JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 25 Juni 2026 | **Revised:** 31 Juli 2026 | **Accepted:** 13 Agustus 2026

Model Bisnis dari Dana Zakat Produktif: Studi Kasus Baznas Kota Tangerang pada Program Z-Chicken

Siti Nurmala Salsabillah[1], Rizki Anggraini[2], Rina Susanti Abidin Bahren[3]
[1]Institut Daarul Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia, sitinurmalacaca@gmail.com
[2]Institut Daarul Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia, rizkidwi@idaqu.ac.id
[3]Institut Daarul Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia, rinasusanti@idaqu.ac.id

Corresponding Author: sitinurmalacaca@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the productive zakat business model in the Z-Chicken Program organized by BAZNAS Tangerang City from the perspective of Sharia Economic Law. The Z-Chicken Program is a form of economic empowerment of mustahik through the development of productive zakat-based culinary businesses equipped with capital assistance, training, and business mentoring. The study used a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation of program managers and beneficiary mustahik. The data were then analyzed descriptively to understand the implementation of the business model and its compliance with sharia principles. The results of the study indicate that the Z-Chicken Program has implemented the principles of Sharia Economic Law in the management of productive zakat. The program is not only oriented towards distributing aid, but also towards the economic empowerment of mustahik through strengthening business capacity and ongoing mentoring. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, this program contributes to realizing welfare and poverty alleviation by increasing the economic independence of beneficiaries. However, the application of the tamlīk principle still requires clearer explanation, particularly regarding the ownership status of assets granted to mustahik, so that its implementation is more in line with the provisions of zakat jurisprudence and the principles of Islamic economic law.*

Keywords: *Productive Zakat, Z-Chicken, Islamic Economic Law, Economic Empowerment of Mustahik.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi model bisnis zakat produktif pada Program Z-Chicken yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Tangerang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Program Z-Chicken merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha kuliner berbasis zakat produktif yang dilengkapi dengan bantuan modal, pelatihan, serta pendampingan usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pengelola program serta mustahik penerima manfaat. Data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami implementasi model bisnis dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Z-Chicken telah menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi

Syariah dalam pengelolaan zakat produktif. Program tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penguatan kapasitas usaha dan pendampingan yang berkelanjutan. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, program ini berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Meskipun demikian, penerapan prinsip *tamlīk* masih memerlukan penjelasan yang lebih jelas, khususnya terkait status kepemilikan aset yang diberikan kepada mustahik agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan ketentuan fikih zakat dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Z-Chicken, Hukum Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia terus mengalami perkembangan, terutama melalui penerapan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang semakin terstruktur. Menurut Zakariya dkk. (2024), zakat produktif efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan apabila dikelola secara tepat dan profesional melalui integrasi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Sejalan dengan itu, Nur Aeni (2025) menjelaskan bahwa zakat produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

Meskipun demikian, implementasi zakat produktif masih menghadapi berbagai kendala. Febriyanti (2025) menemukan bahwa program Z-Chicken mampu meningkatkan pendapatan mustahik, namun masih menghadapi tantangan terkait konsistensi usaha, manajemen, dan keberlanjutan jangka panjang. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, Wijaya (2025) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta terbebas dari *gharar* dan *riba*. Penggunaan akad seperti *qardhul hasan* dan *mudharabah* dalam zakat produktif memiliki legitimasi fikih, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik, BAZNAS RI bersama BAZNAS Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang mengembangkan program Z-Chicken sejak tahun 2022 (BAZNAS RI, 2022). Program ini berfokus pada usaha kuliner ayam krispi berbasis model waralaba yang berorientasi pada keberlanjutan. Hingga tahun 2024, program telah menjangkau 35 penerima manfaat dan diperluas ke Kecamatan Ciledug. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha, pendampingan manajemen, dan pemasaran sebagai upaya peningkatan kapasitas ekonomi mustahik (BAZNAS Kota Tangerang, 2024).

Namun, penelitian terdahulu masih didominasi kajian normatif dan belum banyak mengkaji implementasi prinsip *tamlik* secara empiris. Fitriandienyk dan Diharjo (2025) menyatakan bahwa penelitian zakat produktif umumnya berfokus pada efektivitas program dan peningkatan kesejahteraan, sementara aspek kejelasan akad dan status kepemilikan aset belum dianalisis secara mendalam. Aziz dan Faruk (2025) menambahkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, distribusi zakat harus memenuhi prinsip *tamlik* sebagai bentuk pengalihan kepemilikan kepada mustahik, tetapi penerapannya dalam program pemberdayaan sering menimbulkan ambiguitas terkait status kepemilikan aset dan kejelasan akad.

Penelitian Nurlaili Yusna dkk. (2024) menunjukkan bahwa zakat produktif berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Akan tetapi, sebagian besar kajian masih berfokus pada dampak ekonomi secara kuantitatif dan belum mengkaji secara mendalam model bisnis sosial yang digunakan. Selain itu, kajian hukum ekonomi syariah umumnya masih terbatas pada aspek normatif tanpa menghubungkannya dengan praktik model bisnis di

lapangan. Penelitian mengenai program Z-Chicken juga masih sangat terbatas, khususnya terkait model bisnis, kepatuhan syariah, mekanisme operasional, dan relasi antaraktor. Padahal, program ini memerlukan analisis yang mengintegrasikan aspek bisnis sosial dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam penggunaan akad, pengelolaan usaha, serta pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, zakat produktif memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui dukungan finansial, penguatan kapasitas usaha, dan pendampingan. Namun, masih terdapat tantangan terkait aspek operasional maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah. Program Z-Chicken menunjukkan hasil yang positif, tetapi masih menyisakan persoalan mengenai konsistensi usaha, kejelasan akad, dan status kepemilikan aset berdasarkan prinsip *tamlik*. Keterbatasan penelitian empiris yang menghubungkan model bisnis sosial dengan prinsip syariah menunjukkan adanya celah penelitian yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji implementasi model sosial program Z-Chicken dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesesuaian praktik dengan prinsip *tamlik*, akad, dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis model bisnis sosial yang diterapkan dalam program Z-Chicken pada BAZNAS Kota Tangerang serta menelaah implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berkaitan dengan prinsip tamlik, kejelasan akad, dan status kepemilikan aset usaha. (2) Mengkaji implementasi model bisnis sosial dalam program Z-Chicken pada BAZNAS Kota Tangerang dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik. (3) Menelaah kesesuaian implementasi akad dan penerapan prinsip tamlik terhadap kepemilikan aset usaha berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini berfokus pada model bisnis zakat produktif yang diterapkan dalam Program Z-Chicken di BAZNAS Kota Tangerang. Kajian diarahkan untuk memahami proses pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat produktif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik. Informan penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, yaitu pengelola dan pendamping Program Z-Chicken, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Tangerang, serta beberapa mustahik penerima manfaat yang berada di wilayah Poris Plawad Utara, Irigasi Sipon Cipondoh, dan Kota Tangerang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam fenomena yang terjadi pada Program Z-Chicken sebagai bentuk implementasi zakat produktif. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti memperoleh data mengenai mekanisme pengelolaan program, pola pemberdayaan mustahik, serta penerapan model bisnis yang digunakan. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan memahami secara utuh implementasi model bisnis zakat produktif dalam Program Z-Chicken di BAZNAS Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Model Bisnis Dana Zakat Produktif Program Z-Chicken (Mekanisme, Relasi, dan Aktor)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Z-Chicken merupakan model pengelolaan zakat produktif yang berfokus pada penguatan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha di sektor kuliner, khususnya usaha ayam krispi. Hasil wawancara dengan M.F Haidar selaku pedamping program Z-Chicken menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Program Z-

Chicken diawali dengan koordinasi antara BAZNAS Kota Tangerang dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) tingkat kecamatan dalam proses pengusulan calon mustahik. Tahap selanjutnya adalah asesmen lapangan yang bertujuan untuk menilai kelayakan penerima manfaat. Setelah dinyatakan layak, mustahik mengikuti sosialisasi program, pelatihan kewirausahaan, serta menerima bantuan dalam bentuk aset produktif seperti gerobak, peralatan usaha, dan bahan baku. Selain itu, program ini melibatkan beberapa aktor utama, yaitu BAZNAS sebagai pengelola dana zakat, UPZ sebagai pihak pengusul data mustahik, pendamping sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan usaha, serta mustahik sebagai pelaku usaha. Hubungan antaraktor tersebut bersifat kolaboratif dan membentuk sistem pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang saling terintegrasi. Program Z-Chicken sendiri dijalankan dengan konsep usaha outlet ayam krispi yang memiliki standar produk tertentu. Dalam pelaksanaannya, mustahik diberikan kewenangan untuk mengelola usaha secara mandiri setelah memperoleh pelatihan teknis dan pembinaan dari pihak program.

Berdasarkan hasil observasi, Program Z-Chicken telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan BAZNAS Kota Tangerang, mulai dari seleksi mustahik, pelatihan, penyaluran bantuan, hingga pendampingan usaha. Sarana usaha tersedia dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga program ini tidak hanya menyalurkan zakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Implementasi Program Z-Chicken dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Z-Chicken tidak hanya berfokus pada pemberian modal usaha, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik melalui pelatihan, pendampingan, dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan F.M Haidar selaku Pedamping program Z-Chicken, pendampingan dilakukan secara berkala satu hingga dua kali per bulan. melalui kunjungan outlet dan forum pembinaan. Mustahik juga memperoleh pelatihan keterampilan meliputi pengolahan ayam krispi dan manajemen usaha. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun kemandirian usaha agar mustahik mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Hasil Wawancara terhadap Tiga Mustahik:

a. Mustahik pertama, Ibu Lena Mustofa, menyatakan bahwa sebelum program kondisi ekonominya rendah dengan pendapatan tidak stabil. Setelah mengikuti program, ia menerima bantuan berupa gerobak, peralatan, bahan baku, serta pelatihan dan pendampingan. Usaha sempat mengalami kendala pada tahap awal, namun kemudian berkembang dan pendapatan menjadi lebih stabil.
b. Mustahik kedua, Ibu Sinta Soraya, menjelaskan bahwa sebelum program kondisi ekonomi keluarganya tidak stabil. Setelah menerima bantuan, ia menjalankan usaha penjualan ayam krispi secara harian. Meskipun terdapat kendala awal dalam operasional, usaha mulai berkembang dan memberikan tambahan pendapatan keluarga
c. Mustahik ketiga, Ibu Ida Farida, menyampaikan bahwa sebelum program pendapatannya tidak menentu. Setelah menerima bantuan dan pendampingan, usahanya yang telah berjalan sejak 2022 menjadi lebih stabil dan terarah. Pendampingan dinilai membantu dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Secara keseluruhan, Program Z-Chicken memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik melalui peningkatan pendapatan, penguatan usaha, dan kemandirian ekonomi, meskipun tingkat stabilitas pendapatan masih dipengaruhi kondisi pasar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa operasional usaha Z-Chicken berlangsung secara aktif melalui pengelolaan outlet oleh mustahik. Aktivitas penjualan, pelayanan konsumen, serta pemanfaatan sarana usaha seperti gerobak dan peralatan produksi telah berjalan secara optimal. Selain itu, pendampingan dan monitoring yang dilakukan BAZNAS mencerminkan adanya pembinaan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas dan pengembangan usaha mustahik. Secara umum, Program Z-Chicken memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan,

penguatan usaha, dan kemandirian ekonomi mustahik, meskipun tingkat pendapatan masih dipengaruhi dinamika kondisi pasar.

Kesesuaian Program Z-Chicken dengan Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Z-Chicken telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan aspek akad, tamlik, dan maqashid syariah. Program ini dilaksanakan melalui penyaluran zakat produktif berupa aset usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada mustahik. Pemberian bantuan mendukung kemandirian usaha mustahik serta sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romli selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Tangerang, penyaluran bantuan pada Program Z-Chicken dilakukan melalui mekanisme zakat produktif tanpa menggunakan akad komersial seperti mudharabah atau qardh hasan. Bantuan diberikan dalam bentuk aset usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada mustahik. Dari aspek tamlik, sebagian aset diserahkan menjadi milik mustahik, sedangkan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk hak pemanfaatan guna mendukung keberlanjutan program. BAZNAS Kota Tangerang juga melaksanakan pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memantau perkembangan usaha, memberikan edukasi pengelolaan keuangan, serta membantu penyelesaian kendala yang dihadapi mustahik. Proses penetapan penerima manfaat dilakukan melalui asesmen guna memastikan kesesuaian dengan program pemberdayaan ekonomi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa aset usaha yang diberikan telah dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan usaha. Mustahik menjalankan usaha secara aktif dengan dukungan pendampingan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa Program Z-Chicken berperan dalam mendorong kemandirian usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Pembahasan

Model Bisnis Dana Zakat Produktif Program Z-Chicken

Program Z-Chicken adalah salah satu cara dalam menyalurkan zakat produktif.yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat produktif dimaknai sebagai penyaluran dana zakat kepadapenerima mustahik melalui program yang terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus meningkatkan potensi untuk memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Program Z-Chicken disalurkan kepada kelompok penerima zakat asnaf, baik yang telah memiliki bisnis mikro atau yang belum memulai usaha, dengan tujuan meningkatkan potensi ekonomi mereka. Tipe bisnis yang dihasilkan berfokus pada industri makanan, terutama pengolahan ayam yang dimarinasi dan tepung bumbu yang sudah disiapkan oleh pusat distribusi stock point, lalu diolah menjadi produk ayam goreng tepung yang siap saji dan sesuai dengan selera pasar, khususnya disebabkan oleh karakteristiknya yang fungsional, ekonomis, dan menarik bagi berbagai segmen masyarakat. (Hasan, 2024)

Berbeda dengan pola distribusi zakat konsumtif, program ini tidak memberikanbantuan berupa uang, melainkan dalam bentuk aset yang dapat menghasilkan. Bantuantersebut mencakup perlengkapan bisnis seperti gerobak, alat memasak, serta bahan.modal yang diperlukan untuk kegiatan penjualan. Selain itu, para penerima manfaatjuga memperoleh pelatihan intensif sebagai persiapan sebelum memulai usaha,yang mengutamakan metode pemrosesan produk, pengelolaan bisnis, dan motivasiuntuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar.Dengan demikian, program Z-Chicken memperlihatkan pendekatan yang terstruktur.dalam pengelolaan zakat produktif yang tidak hanya memberikan modal usaha,tetapi juga meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi para mustahik

melaluigabungan aset, pelatihan, dan bimbingan usaha. (Hasan, 2024). Program Z-Chicken mencerminkan zakat produktif yang berbasisKewirausahaan adalah:

a. Modal usaha bersumber dari dana zakat

Pengelolaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang bertujuan memberdayakan.Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan mustahik agar dapat berwirausaha.secara mandiri dan memperoleh kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Febriyanti, 2025)

b. Mustahik bertransformasi menjadi pengusaha

Optimalisasi zakat produktif adalah strategi untuk meningkatkan peranzakat sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Metode ini menjadikan zakat sebagai alat peningkatan kapasitas usaha. Program Z-Chickenmenjadi teladan pelaksanaan yang mendukung pengentasan kemiskinan denganmengubah mustahik menjadi pelaku usaha yang otonom dan berkelanjutan (Cahyono dkk., 2025)

c. pendukung dan pelatihan

Pendamping ikut serta secara aktif dalam menyelenggarakan pelatihan dan memberikan referensi usaha. Ayam renyah untuk mendorong inovasi. Di samping itu, pengantar melakukanpengawasan mutu yang berkelanjutan untuk mempertahankan standar kualitas produk Z-Chicken,serta memotivasi agar mustahik disiplin dalam pengelolaan usaha.Pembinaan juga dilaksanakan dalam kelompok guna meningkatkan semangat danpengetahuan kewirausahaan, terutama dalam memaksimalkan penggunaan bantuanprogram Z-Chicken. (Cahyono dkk., 2025)

d. merek yang terstandardisasi

Ciri khas utama dari program ini terletak pada penerapan sistem merek yangterstandarisasi. Standarisasi ini mencakup elemen produk, operasional, sertakualitas pelayanan, sehingga usaha yang dilakukan oleh mustahik memiliki ciri khasyang konsisten dan dapat meningkatkan daya saing di pasar. Model inimenunjukkan terjadinya integrasi antara konsep pemberdayaan sosial dan pendekatanbisnis kontemporer dalam kerangka ekonomi syariah. (Gita Ulfa Andari, Efi Syarifudin, 2019)

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, model bisnis zakat produktif tidak hanya diukur dari aspek operasional dan capaian ekonomi, tetapi juga dari tingkat kesesuaiannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Penerapannya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan *(taḥqīq al-maṣlaḥah)* serta pengentasan kemiskinan *(irfā’ al-faqr)* melalui pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* berorientasi pada tercapainya keadilan, kesejahteraan, pembangunan, dan kemaslahatan manusia. (AL-SHARIAH, n.d.)

Implementasi Program Z-Chicken dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan ekonomi mustahik adalah proses untuk memperkuat posisi. sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat melalui penggunaan dana bantuan. Bantuan ini biasanya disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk usaha yang produktif, sehingga mustahik dapat menaikkan pendapatan dengan cara yang berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan itu, mustahik diharapkan mampu meraih kemandirian finansial dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban zakat dari hasil usaha yang dimilikinya. (Yutegi, 2024)

pemberdayaan ekonomi mustahik umumnya diarahkan pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah lantaran sektor ini menjadi fondasi utama perekonomian masyarakat. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam usaha skala kecil. menunjukkan pencapaian indikator utama pemberdayaan, yaitu partisipasi akti fkomunitas secara keseluruhan dalam kegiatan ekonomi. Melalui proses penguatan Individu atau kelompok masyarakat

diharapkan dapat maju. menjadi pengusaha yang terampil dan mandiri, sehingga dapat mendorong penghasilan dan kualitas hidup yang berkelanjutan. (Nugrahani, 2019)

Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan. pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional, mulai dari segi produksi, pengelolaan, sampai penjualan. Dengan adanya bantuan yang komprehensif ini, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan usahanya. secara efisien, memperbesar pendapatan, serta meraih kemandirian ekonomi. Dengan demikian, Z-Chicken dapat dimengerti sebagai skema pemberdayaan ekonomi. berbasis zakat yang tidak hanya bersifat mempergunakan, tetapi menekankan pada keberlangsungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara terstruktur (Rijal, 2024)

Mustahik dalam program penguatan Z-Chicken dikelompokkan sebagai individu yang sudah memiliki sumber penghasilan, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Keadaan tersebut masuk dalam golongan miskin, yakni individu yang memiliki pendapatan namun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan primer. Dalam pandangan syariah, golongan miskin adalah salah satu golongan yang layak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 merupakan landasan hukum untuk penyaluran.Memberikan zakat kepada delapan kelompok penerima. Ayat ini juga berfungsi sebagai dasar.pelaksanaan zakat produktif dalam program Z-Chicken oleh BAZNAS KotaTangerang. Melalui program ini, dana zakat tidak hanya dibagikan secarakonsumtif, tetapi juga digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Implementasi ini mengindikasikan bahwa zakat dapatdikelola sebagai model bisnis sosial selagi tetap mematuhi ketentuansyariah, prinsip pemilikan, dan ditujukan kepada pihak yang berhak menerima zakat (Lawang dkk., 2025)

Kesesuaian Program Z-Chicken dengan Hukum Ekonomi Syaria

Tamlik dimengerti sebagai suatu mekanisme peralihan hak milik aset secara utuh. Ide ini mengandung implikasi hukum bahwa harta zakat yang diberikan kepada mustahik wajib menjadi hak mereka sepenuhnya tanpa adanya batasan dari pihak lain Prinsip ini berfungsi sebagai dasar normatif dalam penerapan zakat produktif, dipenyaluran dana zakat tidak hanya berfokus pada konsumsi, melainkan direalisasikandalam bentuk aset yang dapat menghasilkan, di mana kepemilikannya sepenuhnya dialihkan kepada mustahiq. Dengan kepemilikan yang penuh itu, mustahik memiliki hak penuh.untuk mengatur dan meningkatkan aset secara mandiri sebagai usaha mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Fauziyah, 2026)

Berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi syariah, distribusi zakat mensyaratkan terpenuhinya asas *tamlik*, yakni peralihan hak milik aset kepada mustahik secara keseluruhan. Sebagian besar ulama menganggap prinsip ini sebagai syarat.ukuran dasar yang menentukan legitimasi distribusi zakat. Sehubungan dengan hal tersebut,implementasi tamlik membutuhkan suatu mekanisme yang spesifik dan dapat diukur, yang dalampraktisnya diimplementasikan melalui akad sebagai landasan hukum dalam prosespemindahan hak milik itu. (Aziz & Faruk, 2025)

sesuai Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah jenis kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan kontrak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu (KOMPILASI & SYARI'AH, 2011). Dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan dan prinsip muamalah adalah dasar utama

yang harus diimplementasikan dalam setiap kegiatan ekonomi. Kedua prinsip itu memfokuskan padapada realisasi tujuan syariat *(maqāṣid al-syarī'ah)*, yaitu mengimplementasikan kesejahteraan bagi manusia dan menghindari segala bentuk kerugian dalamhidup dalam masyarakat (Rina Susanti dkk., 2024)

Distribusi zakat produktif adalah proses penyaluran dana zakat kepada pengguna yang berhak menerima dengan harapan menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi. Target distribusi adalah mustahik sesuai dengan aturan syariah, sedangkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan secara bertahap meningkatkan jumlah muzakki. (Suhaeni & Ulpah, 2025)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun (FATWA MUI., 2003) mengenai Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi, terdapat berbagai syarat yang perlu dipatuhi dalam memanfaatkan dana zakat sebagai modal usaha: 1. Zakat mal harus disalurkan dengan cepat *(fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik. 2. Penyaluran zakat mal dari amil kepada mustahik pada prinsipnya dilakukan secara langsung *(fauriyah)*, namun dapat ditangguhkan jika mustahik belum ada atau terdapat maslahat yang lebih utama. 3. Penetapan kemaslahatan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip maslahat yang sesuai dengan ketentuan syariah. 4. Zakat yang penyalurannya ditangguhkan boleh diinvestasikan *(istitsmār)* dengan mematuhi ketentuan yang telah ditentukan: Dana zakat wajib disalurkan untuk usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.Dana zakat ditempatkan pada sektor usaha yang memiliki potensi keuntungan berdasarkan analisis kelayakan. (FATWA MUI., 2003).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Z-Chicken yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Tangerang umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Keselarasan itu tampak dalam pelaksanaan zakat produktif yang tidak hanya menitikberatkan pada distribusi bantuan, melainkan juga pada penguatan ekonomi mustahik melalui penyediaan modal usaha, pelatihan, dan bimbingan yang berkesinambungan. Dilihat dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, program ini berperan dalam mencapai kebaikan dan mengatasi kemiskinan. Walaupun begitu, aspek tamlīk tetap memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai status kepemilikan aset yang diserahkan kepada mustahik, agar pelaksanaannya semakin sejalan dengan ketentuan fikih zakat dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

REFERENSI

Aziz, A., & Faruk. (2025). Revisiting zakat distribution in the modern era: Toward a reconstructed model. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *9*(1), 58. https://doi.org/10.26740/al-

Cahyono, E. A., Ariswanto, D., & Abidin, M. Z. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Bojonegoro melalui Program Ekonomi Kreatif Z-Chicken sebagai Sistem Pengendali Kemiskinan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *7*(6), 1636–1648. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.6288

Fathin, E. N. (2023). *Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan Baznas Kabupaten Banyumas)*. *5*(2), 195–214. https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.7151

Fauziyah, A. (2026). No Titleيليب. *Nucl. Phys.*, *13*(1), 104–116. https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye

Febriyanti, S. (2025). *Analisis Program Pendayagunaan Zakat Produktif Z- Chicken Menggunakan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) (Studi Kasus Di BAZNAS Provinsi Banten)*. *3*(6), 397–407.

Fernanto, G. (2022). *Efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan*. 194–214.

Fitriandienyk, N. A., & Diharjo, N. N. (2025). Pola Pemahaman Panitia Zakat Fitrah mengenai Pendistribusian Zakat Fitrah secara Merata dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, *5*(1), 52–71. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5175

Hasan, M. N. U. (2024). Zchicken Baznas Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik-- Studi Life History Penerima ZChicken di Kabupaten Kendal. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(4), 234–244.

Lawang, H., Jamaluddin, J., Ihwana, I., & Afni, L. (2025). Pendampingan Penguatan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *6*(2), 513–522. https://doi.org/10.36908/akm.v6i2.1628

Lestari, N. (2018). LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol : 1 , No . 2 , Juni 2018. *Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(2), 145–168.

NASIONAL, B. A. Z., & TANGERANG, K. (n.d.). *BAZNAS KOTA TANGERANG.pdf* (p. 31 DESEMBER).

Nugrahani, I. R. (2019). *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*.

Nur Aeni. (2025). Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *5*(2), 01–12. https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914

Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, & Faizal. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *7*(1), 123–133. https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240

RI, B. (2022). *BAZNAS RI*.

Rijal, F. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Unoe U Bungkok : Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, *03*(01), 12–26.

Rina, S., Bahren, A., & Tamam, M. (2024). *The Renewal of Islamic Economic Law Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Waris Tanah Ulayat Menurut Ibnu Asyur (Studi Kasus Masyarakat Ulakan – Sumatra Barat)*. *5*(2), 69–80.

Suhaeni, E., & Ulpah, M. (2025). Implementasi Program Z-Chicken Di Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Bagi Usaha Mikro (Umkm). *Madani Syari Ah*, *8*(1), 54–66. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i1.731

Tangerang, B. kota. (2024). *baznas-kota-tangerang-bantu-35-mustahik-lewat-paket-usaha-z-chicken*.

Wijaya, A. P. (2025). Zakat produktif dalam perspektif ushul fikih: Relevansi dan aplikasinya di era modern. *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, *4*(1), 169–177. https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1527

Yahya, Muhammad, R. & E. A. P. (2025). *Pengaruh distribusi zakat konsumtif, zakat produktif dan bantuan sosial pangan terhadap kemiskinan pada seluruh kabupaten di provinsi riau*. *8*.

Yutegi, A. (2024). *Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan The Influence of the Role of Productive Zakat on Mustahiq Economic Empowerment Case Study of Baznas South Tangerang City*. *7*(November), 243–256.

Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, *7*(1), 13–31. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754